

**PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) ARAB SAUDI
TAHUN 1446 H/2025 M**

SURAT EDARAN

Nomor: 059/PPIH-AS/5/2025

Tentang

**Penggabungan Pasangan Jemaah Haji yang Terpisah dalam
Penempatan di Makkah**

**Yth. Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah
di Tempat**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dalam rangka memastikan kenyamanan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia, khususnya pasangan suami dan istri, anak dan orang tua, serta jemaah lansia/disabilitas dan pendamping yang saat ini mengalami pemisahan tempat tinggal di Makkah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemisahan tempat tinggal antar anggota keluarga dalam satu kloter terjadi akibat kebijakan layanan haji di Arab Saudi tahun ini yang berbasis *syarikah* (perusahaan penyedia layanan). Kebijakan ini tidak dapat dihindari pada fase penempatan jemaah di Makkah. Sementara itu, di Madinah penempatan jemaah masih berdasarkan kloter kedatangan dari Tanah Air.
2. Dengan pertimbangan kemanusiaan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bersama delapan *syarikah* penyedia layanan bagi jemaah haji Indonesia telah menyetujui agar pasangan yang terpisah dapat digabungkan dalam satu hotel, tanpa mempersoalkan perbedaan *syarikah*, dan akan melakukan penyesuaian kartu Nusuk-nya.
3. Para Ketua Kloter diminta untuk melakukan pendataan terhadap jemaah yang termasuk dalam kategori pasangan terpisah (suami dan istri, anak dan orang tua, lansia/disabilitas dan pendamping), dengan mencantumkan nama jemaah dan identitas *syarikah* masing-masing. Data tersebut segera disampaikan ke sektor untuk diproses lebih lanjut oleh Daerah Kerja (Daker) Makkah dalam rangka penggabungan.
4. Bagi jemaah yang sudah berhasil bergabung dengan pasangannya namun belum melapor secara resmi, agar melapor kepada Ketua Kloter untuk diteruskan ke sektor Daker Makkah. Hal ini penting agar

keberadaan mereka tercatat oleh *syarikah*, dan tidak menimbulkan kendala saat pergerakan dari Makkah ke Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1446 H.

5. Kepala Daker Makkah bersama seluruh Kepala Sektor agar segera menunjuk penanggung jawab khusus untuk menangani proses penggabungan pasangan jemaah yang terpisah, guna memastikan koordinasi berjalan efektif dan respons cepat terhadap laporan lapangan.
6. Proses penggabungan kembali jemaah yang terpisah sebagaimana dimaksud di atas agar diselesaikan dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah kedatangan di Makkah.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jeddah, 17 Mei 2025,
Ketua PPIH Arab Saudi,



Muchlis Muhammad Hanafi